

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2014:85).

Menurut Abdullah dan Tasmir (2013:162) kredit dapat diartikan bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan kepada pihak nasabah yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, yang mana nasabah tersebut akan mengembalikan dana atas pinjaman yang dilakukannya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga atau bagi hasil di dalamnya.

2.2 Tujuan Dan Fungsi Kredit

2.2.1 Tujuan Kredit

Menurut Hasibuan (2009:88) tujuan pemberian kredit kepada masyarakat yaitu:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar permintaan kredit dari masyarakat.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Kredit

Menurut Hasibuan (2009:88) fungsi pemberian kredit kepada masyarakat yaitu:

1. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
2. Memperlancar arus barang dan arus uang.

3. Meningkatkan hubungan internasional (LC, CGI, dan lain- lain).
4. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
5. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
6. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
7. Memperbesar modal kerja perusahaan.
8. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
9. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomi.

2.3 Analisis Kredit

Dalam buku Abdullah dan Tantri (2013: 173-175) terdapat 2 analisa yang dapat kita gunakan yaitu 5C dan 7P sebagai berikut:

Analisis 5C:

1. Character
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. Capacity
Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).
4. Colateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. Condition
Dalam menilai kredit hendaknya dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan.

Analisis 7P

1. Personality
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. Party
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. Purpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. Prospect
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. Payment
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengmbalian kredit.
6. Profitability
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. Protection
Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.4 Prosedur Penyaluran Kredit

Dalam buku Abdullah dan Tantri (2013: 177-179) prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. awancara
4. On the spot
5. Keputusan kredit
6. Penandatanganan akad kredit
7. Realisasi kredit
8. Penyaluran/penarikan dana

2.5 Penggolongan Kredit

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya sutau kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia dalam buku Kasmir (2014:107) menggolongakn kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Kredit Lancar
Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;dan
 - b. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bungan tepat waktu;dan

- c. Memiliki mutasi rekening yang aktif atau;
 - d. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari;atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan;atau
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;atau
 - d. Mutasi rekening relatif aktif;atau
 - e. Didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*substandard*)
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;atau
 - b. Sering terjadi cerukan;atau
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjian lebih dari 90 hari;
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;ataau Dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya;
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;ata
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*)
Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. Dari segi hukum dan konsisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada nilai yang wajar.

2.6 Pengertian Kredit Bermasalah

kredit bermasalah adalah ketika debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. (Sutojo, 2008:13).

2.7 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Sutojo (2008:28) kredit macet atau bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Internal
Yaitu faktor internal yang menyebabkan munculnya kredit macet atau bermasalah adalah analisis kelayakan permintaan kredit yang kurang profesional, sistem pengawasan dan administrasi kredit yang lemah, campur tangan pemegang saham yang berlebihan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dan pengikatan jaminan yang kurang sempurna.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur membayar bunga dan melunasi kredit adalah perkembangan ekonomi dan bisnis yang kurang menguntungkan, bencana alam, dan dampak peraturan pemerintah yang kurang menguntungkan.

2.8 Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam buku Abdullah dan Tantri (2003:180-181). Penyelamatan Terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*
Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang waktu kredit, dimanadebitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit.
2. *Reconditioning*
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga.
3. *Restructuring*
Dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas.
5. Penyitaan Jaminan
Penyitaan merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.